

**PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) KABUPATEN PALI
DALAM MENEKAN ANGKA PREMANISME**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FRESKY PRALESTA
011800210**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : FRESKY PRALESTA
NIM : 011800210
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES)
KABUPATEN PALI DALAM MENEKAN ANGKA
PREMANISME



Palembang, Maret 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



ROHMAN HASYIM, SH,MH

PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) KABUPATEN PALI DALAM MENEKAN ANGKA PREMANISME

Penulis,
FRESKY PRALESTA
011800210

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
ROHMAN HASYIM, S.H., M.H.

ABSTRAK

Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak premanisme di Kabupaten Pali serta bagaimanakah peran Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pali dalam menekan angka premanisme. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak premanisme di Kabupaten Pali antara lain adalah faktor ekonomi, kondisi sosial masyarakat itu sendiri, pergaulan yang buruk dan yang terakhir faktor pengaruh minuman keras. Peran Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pali dalam menekan angka premanisme antara yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif : tindakan pengawasan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan aksi premanisme, melakukan kegiatan patroli rutin oleh tim patroli motor di beberapa titik vital, melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada semua lapisan masyarakat terkait bahaya aksi premanisme, dan melakukan koordinasi rutin dengan instansi terkait dalam hal ini adalah dinas sosial dan dinas tenaga kerja. Upaya refresif : melakukan penyelidikan dan penyidikan yang transparan, cepat, tuntas, tegas dan tanpa kompromi untuk meminimalisir keresahan masyarakat.

Kata Kunci : Premanisme, Polres, Pali.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Premanisme.....	14
B. Tindakan Hukum oleh Aparat.....	18
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	22
BAB III. PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) KABUPATEN PALI DALAM MENEKAN ANGKA PREMANISME	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Premanisme di Kabupaten Pali.....	31
B. Peran Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pali dalam Menekan Angka Premanisme.....	43
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya tindak premanisme di Kabupaten Pali antara lain adalah faktor ekonomi, kondisi sosial masyarakat itu sendiri, pergaulan yang buruk dan yang terakhir faktor pengaruh minuman keras.
2. Peran Kepolisian Resort (Polres) Pali dalam menekan angka premanisme antara yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya refresif.
 - a) Upaya preventif : tindakan pengawasan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan aksi premanisme, melakukan kegiatan patroli rutin oleh tim patroli motor di beberapa titik vital, melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada semua lapisan masyarakat terkait bahaya aksi premanisme, dan melakukan koordinasi rutin dengan instansi terkait dalam hal ini adalah dinas sosial dan dinas tenaga kerja.
 - b) Upaya refresif : melakukan penyelidikan dan penyidikan yang transparan, cepat, tuntas, tegas dan tanpa kompromi untuk meminimalisir keresahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2017.

Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Ali Mustofa Akbar, *Premanisme Dalam Teori Labeling*, Alumni, Bandung, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Persada Media Group, Jakarta, 2010.

———, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2014.

L. Rahmawati, *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa, 2002.

Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.

Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.

Rahmi Zilvia dan Haryadi, H, *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*, PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, 2020.

Rizal fahriza, *Istilah Preman di Indonesia Muncul Sejak Masa VOC*, Antara Sumsel, Jakarta, 2013.